BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PELAMBUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Pelambua diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pelambua;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PELAMBUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed),median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponim perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Pelambua mempunyai luas wilayah sebesar 662 Ha (enam ratus enam puluh dua hektare).
(2) Desa Pelambua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Totobo;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pesouha;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tambea; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kumoro, Kelurahan Tonggoni, dan Kelurahan Pomalaa.

Pasal 3

(1) Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa yaitu:

    a. dimulai dari TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 14.236" LS dan 121° 37' 52.930" BT yang merupakan as sungai; dan
    b. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 3.318" LS dan 121° 37' 4.555" BT yang terletak pada as sungai.

(2) Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa yaitu:

    a. dimulai dari TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Pelambua, Desa Tambea, dan Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
    b. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-001 dengan koordinat 4° 12' 26.349" LS dan 121° 38' 3.751" BT yang terletak pada Kebun;

c. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-002 dengan koordinat 4° 12' 13.943" LS dan 121° 38' 4.990" BT yang terletak pada jalan;
d. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-003 dengan koordinat 4° 12' 8.233" LS dan 121° 38' 12.327" BT yang terletak pada Kebun;
e. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati lahan tambang sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-004 dengan koordinat 4° 12' 4.824" LS dan 121° 38' 27.531" BT yang terletak pada lahan tambang;
f. dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-005 dengan koordinat 4° 11' 25.261" LS dan 121° 38' 24.112" BT yang terletak pada sungai;
g. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-006 dengan koordinat 4° 11' 18.368" LS dan 121° 38' 10.401" BT yang terletak pada kebun;
h. dilanjutkan mengarah ke timur melewati lahan tambang sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-007 dengan koordinat 4° 11' 12.145" LS dan 121° 37' 49.854" BT yang terletak pada lahan tambang;
i. dilanjutkan mengarah ke utara melewati lahan tambang sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-008 dengan koordinat 4° 11' 0.555" LS dan 121° 37' 52.564" BT yang terletak pada lahan tambang;
j. dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-009 dengan koordinat 4° 10' 59.913" LS dan 121° 37' 57.809" BT yang terletak pada kebun;
k. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-010 dengan koordinat 4° 10' 46.723" LS dan 121° 37' 56.848" BT yang terletak pada kebun;
l. dilanjutkan mengarah ke utara melewati permukiman sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-011 dengan koordinat 4° 10' 39.492" LS dan 121° 37' 57.524" BT yang terletak pada permukiman;

m. dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-012 dengan koordinat 4° 10' 39.500" LS dan 121° 37' 59.488" BT yang terletak pada jalan;
n. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2007-013 dengan koordinat 4° 10' 24.642" LS dan 121° 37' 49.585" BT yang terletak pada jalan; dan
o. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000 dengan koordinat dan yang terletak pada titik simpul antara Desa Pelambua, Desa Pesouha, dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(3) Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 4° 12' 44.687" LS dan 121° 37' 46.430" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Pomalaa, Desa Pelambua, dan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
b. dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2005-001 dengan koordinat 4° 12' 39.196" LS dan 121° 37' 58.979" BT yang terletak pada jalan; dan
c. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Pelambua, Desa Pesouha, dan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(4) Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat 4° 11' 8.164" LS dan 121° 37' 21.866" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Tonggoni, Kelurahan Kumoro, dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.07.1011-07.2004-001 dengan koordinat 4° 11' 30.840" LS dan 121° 37' 24.007" BT yang terletak pada as jalan; dan

c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.07.1002-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat 4° 12' 11.361" LS dan 121° 37' 30.327" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Pomalaa, Kelurahan Kumoro, dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(5) Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat 4° 11' 8.164" LS dan 121° 37' 21.866" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Tonggoni, Kelurahan Kumoro, dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
b. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2004-001 dengan koordinat 4° 10' 38.873" LS dan 121° 37' 11.333" BT yang terletak pada tepi jalan;
c. dilanjutkan mengarah ke utara melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2004-002 dengan koordinat 4° 10' 12.980" LS dan 121° 37' 3.807" BT yang terletak pada ladang;
d. dilanjutkan mengarah ke utara melewati lapangan sampai pada TK 74.01.07.1009-07.2004-003 dengan koordinat 4° 10' 11.039" LS dan 121° 37' 3.800" BT yang terletak pada tepi tambak; dan
e. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tepi tambak sampai pada TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000 dengan koordinat 4° 10' 3.318" LS dan 121° 37' 4.555" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Tonggoni, Desa Pelambua, dan Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(6) Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa dengan Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 4° 12' 44.687" LS dan 121° 37' 46.430" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Pomalaa, Desa Pelambua dan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.1002-07.2004-001 dengan koordinat 4° 12' 34.813" LS dan 121° 37' 40.951" BT yang terletak pada kebun; dan
c. dilanjutkan mengarah ke utara melewati lahan tambang sampai pada TK.74.01.07.1002-07.1011-07.2004-000 dengan koordinat 4° 12' 11.361" LS dan 121° 37' 30.327" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Pomalaa, Kelurahan Kumoro, dan Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(7) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa/Kelurahan, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Pelambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1: 7.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Pelambua secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pelambua dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 27 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PELAMBUA

PETA BATAS DESA PELAMBUA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PELAMBUA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000	347899.5444	9534259.754
2	TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000	348377.5479	9534470.248
3	TK.74.01.07.1002-07.1011-07.2004-000	347401.1759	9535282.423
4	TK.74.01.07.1009-07.1011-07.2004-000	347136.8611	9537222.93
5	TK.74.01.07.2004-07.2007-07.2008-000	348091.8837	9538880.915
6	TK.74.01.07.1009-07.2004-07.2008-000	346599.5423	9539213.641
7	TK.74.01.07.2004-07.2005-001	348286.1906	9534429.071
8	TK 74.01.07.1002-07.2004-001	347730.07	9534562.71
9	TK 74.01.07.1009-07.2004-001	346810.5	9538122
10	TK 74.01.07.1009-07.2004-002	346577	9538916.85
11	TK 74.01.07.1009-07.2004-003	346576.7	9538976.46
12	TK 74.01.07.1009-07.2008-001	346598.23	9539224.94
13	TK 74.01.07.1011-07.2004-001	347204.11	9536526.61

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001